



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Supriyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol 865, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 13 Nopember 2020 yang telah didaftar dalam buku register perkara Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Sal. telah mengemukakan dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah menikah secara sah dengan **SUAMI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, pada tanggal 05 Pebruari 2011 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

Hal 1 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA PEMOHON,;
- ANAK KEDUA PEMOHON,;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** telah memiliki harta gono gini berupa satu bidang tanah pekarangan terletak di Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HM No. xxx atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tanggal 02 Agustus 2013, yang telah di beli pada tahun 2013;

4. Bahwa **SUAMI PEMOHON** suami Pemohon (**PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018, sebagaimana Surat Kematian No. xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 25 Oktober 2018;

5. Bahwa sebelum meninggalnya **SUAMI PEMOHON** harta gono gini berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HM No. xxx atas nama SUAMI PEMOHON telah dijual dibawah tangan dengan kwitansi pembayaran yang menunjuk pada tanah yang teletak di Gamol RT 4/6 Sertipikat HM No. 1216/Kel Kecandran atas nama SUAMI PEMOHON kepada XXXX pada tanggal 11 Maret 2014, dalam jual beli tersebut terlebih dahulu dibuatkan surat kuasa menjual dari suami istri **SUAMI PEMOHON** dan Pemohon (**PEMOHON**) selaku pemberi kuasa kepada XXXX selaku penerima kuasa yang disahkan oleh Notaris di Salatiga PISCO EKO PANDANSARI, SH. tertanggal 8 Maret 2014;

6. Bahwa sejak terjadinya terjadi jual beli dibawah tangan dengan pembayaran sebagaimana bukti kwitansi pembayaran pada tanggal 11 Maret 2014 tersebut, telah diserahkan pula objek tanah pekarangan berikut Sertipikat HM No. xx Kecandran atas nama SUAMI PEMOHON dari penjual

Hal 2 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON dan Pemohon (**PEMOHON**) kepada XXXX selaku pembeli, atas objek tanah tersebut saat ini telah dimiliki/dikuasai oleh XXXX selaku pembeli dengan telah didirikan bangunan rumah tinggal dan sejak didirikan bangunan rumah tinggal tersebut sampai dengan saat ini tidak ada sengketa dengan pihak lain;

7. Bahwa sebidang tanah yang dijual belikan di bawah tangan berdasarkan pada surat kuasa menjual tertanggal 8 Maret 2014 dari suami istri **SUAMI PEMOHON** dan Pemohon (**PEMOHON**) selaku pemberi kuasa kepada XXXX selaku penerima kuasa yang disahkan oleh Notaris di Salatiga PISCO EKO PANDANSARI, SH. tersebut belum sempat dibuatkan akta jual beli akan tetapi salah satu pemberi kuasa yaitu **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada 21 September 2018 sehingga surat kuasa tidak berlaku lagi dan penerima kuasa tidak dapat menandatangani Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa tersebut;

8. Bahwa oleh karena untuk melanjutkan proses jual beli atau balik nama kepemilikan dari **SUAMI PEMOHON** suami Pemohon (**PEMOHON**) baik secara langsung atau berdasarkan surat kuasa menjual tanggal 8 Maret 2014 menjadi terhalang dengan meninggalnya **SUAMI PEMOHON** suami Pemohon (**PEMOHON**), dengan demikian penandatanganan Akta Jual Beli untuk balik nama harus dilakukan oleh Pemohon (**PEMOHON**) dan anak-anaknya selaku ahli waris yaitu bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 (9 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 September 2013 (7 tahun);**

9. Bahwa tanah tersebut telah dijual di bawah tangan pada bulan Maret 2014 kepada XXXX akan tetapi tidak dapat terlaksana Akat Jual Beli untuk dibalik nama atas nama XXXX selaku Pembeli karena terhalang oleh dua anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

- **ANAK PERTAMA PEMOHON,;**

Hal 3 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA PEMOHON,;

10. Bahwa Pemohon mampu dan sanggup untuk menjadi wali dari dua anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 (9 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 September 2013 (7 tahun) dalam menandatangani pengalihan/memindah tangankan (menjual) atau untuk dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama Pembeli yang diperlukan ijin dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 (9 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 September 2013 (7 tahun) sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama **SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon) karena masih dibawah umur.
3. Menetapkan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HM No. xxx Kecandran Kota Salatiga luas $\pm 413 \text{ m}^2$ atas nama **SUAMI PEMOHON**. adalah harta gono gini dari suami istri **SUAMI PEMOHON** dan Pemohon (**PEMOHON**);
4. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ibu kandung dari ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 (9 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 September 2013 (7 tahun) anak yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus,
Hal 4 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan/memindah tangankan (menjual) harta peninggalan **SUAMI PEMOHON**(suami Pemohon) yang diperoleh dari pembelian pada tahun 2013 yang merupakan harta gono gini dengan Pemohon berupa sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat HM No. xxx Kecandran Kota Salatiga luas $\pm 413 \text{ m}^2$ atas nama **SUAMI PEMOHON**.

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan nya, Pemohon telah

menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon bermeterai cukup sesuai aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xx atas namasuami Pemohon bermeterai cukup sesuai diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup sesuai aslinya diberi i kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak

Hal 5 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan/ penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk apa-apa yang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pengampu/ wali dari anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011, dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan perbuatan hukum atas anak anaknya yaitu pengurusan jual beli harta gono gini yang diperoleh Pemohon dengan Suaminya, sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian karena anak anak Pemohon masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan Penunjukan wali, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama Salatiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon , bukti P.1, P.2 dan P.4 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relative kompetensi) ;

Hal 6 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 Fotokopi akta kematian atas nama suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** meninggal pada tanggal 21 September 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama atas nama ANAK PERTAMA PEMOHON, bermeterai cukup sesuai aslinya dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama atas nama ANAK KEDUA PEMOHON, bermeterai cukup sesuai aslinya dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan Suaminya bermeterai cukup sesuai aslinya, berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P. 8 merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dapat ditemukan adanya fakta-fakta dipersidangan bahwa almarhum bernama **SUAMI PEMOHON** suami Pemohon meninggal pada tanggal 21 September 2018 dengan meninggalkan dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 dan meninggalkan harta berupa satu bidang tanah pekarangan terletak

Hal 7 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Gamol RT. 004 RW 006 Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HM No. 1216/Kel Kecandran luas $\pm 413 \text{ m}^2$ atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tanggal 02 Agustus 2013, yang telah di beli pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo dipergunakan untuk keperluan peralihan hak milik / penjualan harta gono gini yang berupa satu bidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Gamol RT. 004 RW 006 Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HM No. 1216/Kel Kecandran luas $\pm 413 \text{ m}^2$ atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tanggal 02 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya dan akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/ wali dari anak nya yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu memelihara, mendidik serta mengurus harta benda (bagian yang menjadi haknya)sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan, membuat daftar harta benda dengan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula merntaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak anaknya kecuali apabila ada kepentingan untuk anak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak anak yang dimohonkan berada dalam pengampuan dipandang oleh Hakim memenuhi syarat menjadi wali pengampu terhadap anaknya bernama

Hal 8 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 yang belum dewasa atau dibawah umur sebagaimana ditentukan dalam per undang undangan yang berlaku, dengan pertimbangan Pemohon adalah sebagai ibu kandung. Dan sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai wali pengampu yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai pengampu dari anak anaknya bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 dalam perkara a quo dipergunakan untuk pengalihan hak melalui jual beli atas tanah yang merupakan harta gono gini yang diperoleh Pemohon dengan suaminya . Oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu dari anaknya bernama ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013, maka Pemohon agar mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang seorang wali / pengampu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 52 Undang undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis perlu mengemukakan pula Firman Allah SWT dalam **A-Qur'an Surat An-Nisa'** ayat 5 (lima) yang artinya sebagai berikut :

".....Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik " (QS. Al Nisa' ayat 5) ;

Hal 9 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P.A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapidikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon yang berinisiatif, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ;
2. Menyatakan kan anak bernama (ANAK PERTAMA PEMOHON) Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 2011 dan bernama (ANAK KEDUA PEMOHON) laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 September 2013 berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ibu kandung dari ANAK PERTAMA PEMOHON, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Oktober 2011 (9 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 September 2013 (7 tahun) untuk mengurus, mengalihkan/memindah tangankan (menjual) harta peninggalan **SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **kami Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.**

Hal 10 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pda hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hary Suwandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0	
Biaya Proses	R	50.000,0	
	p	0	
Biaya :	Rp		110.000,00
Pemanggilan/ PNBP			
Biaya Redaksi :	Rp		10.000,00
Biaya Meterai :	Rp		6.000,00
Jumlah :	Rp		181.000,00

Hal 11 dari 11 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)